



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 589/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Perbaikan (DPTHP-2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1169/BA/KPU.SS/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir A.DPTHP2.2-KPU sebanyak **5.877.575 (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR: 589/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XII/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.243	131.010	127.052	258.062
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.185	268.604	254.665	523.269
3	MUARA ENIM	20	255	1.643	209.915	207.611	417.526
4	LAHAT	24	377	1.318	150.592	146.422	297.014
5	MUSI RAWAS	14	199	1.168	147.171	142.373	289.544
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.874	229.124	220.730	449.854
7	BANYUASIN	19	304	2.481	300.992	292.754	593.746
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.178	247.890	239.234	487.124
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.273	139.139	129.960	269.099
10	OGAN ILIR	16	241	1.172	144.924	144.049	288.973
11	EMPAT LAWANG	10	156	931	101.957	98.468	200.425
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	589	65.308	66.268	131.576
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	660	74.488	74.190	148.678
14	PALEMBANG	18	107	4.805	557.261	568.826	1.126.087
15	PAGAR ALAM	5	35	520	53.319	51.203	104.522
16	LUBUK LINGGAU	8	72	608	79.449	81.436	160.885
17	PRABUMULIH	6	37	672	64.536	66.655	131.191
TOTAL		236	3.238	25.320	2.965.679	2.911.896	5.877.575

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Abdullah